

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS
KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA
KELALAIAN K3 DALAM BIDANG
USAHA PERTAMBANGAN**



Diajukan oleh

**ADIV FAJAR PERMANA
NIM. 1710211310007**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS
KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA
KELALAIAN K3 DALAM BIDANG
USAHA PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**ADIV FAJAR PERMANA
NIM.1710211310007**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS
KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA
KELALAIAN K3 DALAM BIDANG
USAHA PERTAMBANGAN**

Diajukan oleh

**ADIV FAJAR PERMANA
NIM. 1710211310007**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada hari Selasa 4 Juli 2023

Pembimbing Utama,



**Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP.19821020 200604 1 003**

Diketahui,
Banjarmasin, 4 Juli 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS
KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA
KELALAIAN K3 DALAM BIDANG
USAHA PERTAMBANGAN**

Diajukan oleh


**ADIV FAJAR PERMANA
NIM. 1710211310007**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 548/UN 8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 OCT 2023

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Yuliana Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Pembimbing/Anggota : 1. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1001/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adiv Fajar Permana
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211310007
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 20 Agustus 1998
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Sarjana
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA KELALAIAN K3 DALAM BIDANG USAHA PERTAMBANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Adiv Fajar Permana
NIM : 1710211310007

MOTO

“Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi” – Henry Manampiring

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil ‘alaamiin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunia dan ridhonya sehingga luar biasa karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan hormati,

Ibu dan Bapak terkasih,

sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih sedalam-dalamnya atas pengorbanan yang sangat luar biasa oleh kedua orang tua yakni **Ibu Ifah Sarifah** dan **Bapak Nana Sutriana**. Skripsi ini dipersembahkan dengan rasa hormat kepada kedua orang tua saya. Terima kasih banyak untuk setiap nasihat, dukungan, dan doa yang selalu di panjatkan sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dan Pendidikan sampai selesai. Semoga ini dapat menjadi langkah awal bagi saya untuk terus belajar dan berproses menjadi lebih baik.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Kepada **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan yang diberikan, setiap masukan dan saran dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan. Semoga bapak senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Saudara, teman dekat, dan keluarga

Terima kasih kepada saudara, teman dekat yang sudah banyak memberikan dukungan dan telah kebersamai penulis selama menempuh Pendidikan, serta terima kasih kepada keluarga yang turut terlibat memberikan bantuan kepada penulis.

RINGKASAN

Adiv Fajar Permana, Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA KELALAIAN K3 DALAM BIDANG USAHA PERTAMBANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman, pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan Sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka untuk mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan). Serta adanya program keselamatan kerja adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Keselamatan kerja merupakan tindakan yang mengacu pada dukungan manajemen puncak dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan damai bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan. Sedangkan program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk (1). Mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terlibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat kelalaian dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bidang usaha pertambangan. (2). Mendeskripsikan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di bidang usaha pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terlibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat kelalaian dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bidang usaha pertambangan yakni dengan memberikan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Keselamatan kerja merupakan tindakan yang mengacu pada dukungan manajemen puncak dalam pelaksanaan kebijakan perusahaan, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan damai bagi para pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan. Mengendalikan resiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan) melalui Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) yang wajib dilaksanakan. Serta menyelenggarakan bentuk perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

- b. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di bidang usaha pertambangan yakni dengan menaati serangkaian Peraturan Ketenagakerjaan yang tersebar dalam berbagai peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan atau menggugat secara langsung ke pengadilan hubungan industrial.



ABSTRAK

Adiv Fajar Permana, Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN KARENA KELALAIAN K3 DALAM BIDANG USAHA PERTAMBANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman, Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk (1). Mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terlibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat kelalaian dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bidang usaha pertambangan. (2). Mendeskripsikan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di bidang usaha pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terlibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat kelalaian dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bidang usaha pertambangan yakni dengan memberikan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniyah. Mengendalikan resiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan) melalui Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Serta menyelenggarakan bentuk perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Kedua, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di bidang usaha pertambangan yakni dengan menaati serangkaian Peraturan Ketenagakerjaan yang tersebar dalam berbagai peraturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit, perundingan tripartit, dan atau menggugat secara langsung ke pengadilan hubungan industrial.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Penerapan Sistem Management, Pertambangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan Kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atas Kerugian oleh perusahaan karena kelalaian K3 dalam bidang usaha Pertambangan**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan memberikan masukan untuk penyusunan skripsi;
3. **Bapak dan Ibu Dosen** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan;
4. **Seluruh staff** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. **Teruntuk teman-teman terdekat Penulis**, terima kasih sudah memberikan bantuan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan studi, serta berkenan menjadi tempat bertukar pikiran, berkeluh kesah, dan sudah kebersamai Penulis selama menempuh masa studi di Banjarmasin;

6. Seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Bahwasanya penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa masukan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung dan tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi skripsi ini.

Banjarmasin, 23 Juli 2023

Penulis,

Adiv Fajar Permana

NIM. 1710211310007

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian.....	11
4. Jenis Bahan Hukum.....	11
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	33
B. Pekerja/Buruh.....	34
C. Kewajiban Pengusaha	37
D. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	39
E. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	46
F. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).....	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terlibat atas kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat kelalaian dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam bidang usaha pertambangan	50
B. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di bidang usaha pertambangan	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR RUJUKAN

